



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03.KU.02.01 TAHUN 2022

TENTANG

**STANDARDISASI BIAYA TRANSPORTASI DARAT, LAUT, ATAU UDARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu disusun Pedoman Standardisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam penyusunan pedoman standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta mempertimbangkan perkiraan biaya yang dihitung berdasarkan harga pasar yang rasional, terukur, dan berkeadilan;
- c. bahwa pedoman standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum disusun dan ditetapkan dalam instrumen hukum berupa Keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Standardisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.02/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1680);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDARDISASI BIAYA TRANSPORTASI DARAT, LAUT, ATAU UDARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Menetapkan Standardisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEDUA : Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan untuk:
- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan petunjuk operasional kegiatan;
 - c. Pertanggungjawaban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan petunjuk operasional kegiatan.
- KETIGA : Pedoman standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dimaksudkan untuk mewujudkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabel dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KEEMPAT** : Pedoman standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
- a. Standardisasi biaya transportasi unit kerja yang terletak di Jakarta ke unit kerja yang terletak di wilayah:
 1. Provinsi Jawa Barat;
 2. Provinsi Banten;
 3. Kota Semarang;
 4. Kota Yogyakarta;
 5. Kota Surabaya;
 6. Kota Denpasar;
 7. Kota Bandar Lampung;
 8. Kota Palembang.
 - b. Standardisasi biaya transportasi unit kerja di tempat kedudukan kantor wilayah ke unit pelaksana teknis;
 - c. Kuitansi biaya transportasi.
- KELIMA** : Standardisasi biaya transportasi unit kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Standardisasi biaya transportasi unit kerja di tempat kedudukan kantor wilayah ke unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Kuitansi biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf c tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY



Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PENJELASAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR M.HH-03.KU.02.01 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARDISASI BIAYA TRANSPORTASI DARAT, LAUT, ATAU UDARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Umum

Dalam Keputusan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya transportasi darat dan laut yang diatur dalam Keputusan Menteri ini adalah batas tertinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan *at cost* (sesuai kenyataan) dan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
2. Biaya transportasi udara yang diatur dalam Keputusan Menteri ini adalah biaya batas tertinggi pada saat perencanaan dan dapat dilampaui pada saat pelaksanaan sesuai biaya riil (*at cost*) dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
3. Transportasi perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan jabatan sepanjang tidak menggunakan biaya operasional dan biaya yang dapat diperhitungkan meliputi: bahan bakar, biaya tol, dan biaya penyeberangan;
4. Transportasi perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi/sewa kendaraan sepanjang dinilai oleh PPK dengan prinsip-prinsip: selektif, ketersediaan anggaran, dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja, efisien penggunaan belanja negara, akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas, dan pembebanan biaya perjalanan, efektif, ekonomis, dan aman dengan besaran paling tinggi akumulasi dari volume dan indeks besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini;
5. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, biaya tol, biaya penyeberangan, dan pengemudi;
6. Biaya transportasi dalam rangka perjalanan dinas pindah dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Dalam hal satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan (ibu kota provinsi) ke unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan ini, diberikan secara *at cost*;
8. Apabila terjadi kehilangan/kerusakan bukti pengeluaran sesuai angka 1, angka 2, dan angka 5, maka pelaksana perjalanan dinas melampirkan pertanggungjawaban biaya transportasi dengan formulir daftar pengeluaran riil dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 yang memuat rincian pengeluaran;
9. Untuk memudahkan pertanggungjawaban sebagaimana diatur pada angka 8, bukti-bukti pengeluaran yang sah terkait biaya transportasi darat, laut, atau udara agar didokumentasikan.

B. Khusus

1. Satuan biaya transportasi dari unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terletak di Jakarta ke unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Bandar Lampung, dan Kota Palembang merupakan satuan biaya tertinggi untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pergi atau pulang (*one way*).
2. Satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan Kantor Wilayah ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan satuan biaya tertinggi untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pergi atau pulang (*one way*).
3. Dalam hal terdapat satuan biaya yang tercantum dalam Keputusan Menteri ini melebihi Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan, maka pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tetap mengacu pada besaran biaya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan.
4. Dalam hal tidak terdapat bukti pengeluaran di tempat tujuan perjalanan dinas, maka pelaksana perjalanan dinas menyiapkan kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia layanan transportasi yang digunakan dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai kelengkapan pertanggungjawaban daftar pengeluaran riil.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 NOMOR : M.HH-03.KU.02.01 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 Desember 2022

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI UNIT ESELON I KE BPSDM HUKUM DAN HAM DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DI KOTA BANDUNG, KOTA SERANG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA DENPASAR, KOTA BANDAR LAMPUNG, DAN KOTA PALEMBANG

No	Asal	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (<i>One Way</i>)			Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat	Laut	Udara	
1	Jakarta	BPSDM Hukum dan HAM	150.000			Kota Depok
2	BPSDM Hukum dan HAM	Bekasi	170.000			Kabupaten/Kota Bekasi
3	BPSDM Hukum dan HAM	Bogor	185.000			Kabupaten/Kota Bogor
4	BPSDM Hukum dan HAM	Tangerang	160.000			Kabupaten/Kota Tangerang
5	BPSDM Hukum dan HAM	Serang	350.000			Kabupaten/Kota Serang
6	Jakarta	Bandung	375.000			Kota Bandung
7	Jakarta	Serang	375.000			Kota Serang
8	Jakarta	Semarang	605.000		2.182.000	Kota Semarang
9	Jakarta	Yogyakarta	600.000		2.268.000	Kota Yogyakarta
10	Jakarta	Surabaya	755.000		2.674.000	Kota Surabaya
11	Jakarta	Denpasar	710.000		3.262.000	Kota Denpasar
12	Jakarta	Bandar Lampung	675.000		1.583.000	Kota Bandar Lampung

No	Asal	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)			Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat	Laut	Udara	
13	Jakarta	Palembang	708.000		2.268.000	Kota Palembang



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
 NOMOR : M.HH-03.KU.02.01 TAHUN 2022
 TANGGAL : 12 Desember 2022

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
 KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

1. Aceh

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Banda Aceh	LPKA Banda Aceh	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Aceh	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Banda Aceh	75.000		Dalam Kota
4		Rupbasan Banda Aceh	75.000		Dalam Kota
5		Rutan Banda Aceh	75.000		Dalam Kota
6		Kanim Banda Aceh	75.000		Dalam Kota
7		Lapas Lhokseumawe	240.000		Kota Lhokseumawe
8		Kanim Lhokseumawe	240.000		Kota Lhokseumawe
9		Rutan Sabang	337.000		Kota Sabang
10		Kanim Sabang	337.000		Kota Sabang
11		Rutan Sigli	190.000		Kab. Pidie
12		Lapas Wanita Sigli	190.000		Kab. Pidie
13		Lapas Meulaboh	275.000		Kab. Aceh Barat
14		Kanim Meulaboh	275.000		Kab. Aceh Barat
15		Lapas Langsa	301.000		Kota Langsa
16		Lapas Narkotika Langsa	301.000		Kota Langsa
17		Kanim Langsa	301.000		Kota Langsa
18		Lapas Kutacane	460.000		Kab. Aceh Tenggara
19		Bapas Kutacane	460.000		Kab. Aceh Tenggara
20		Rutan Takengon	293.000		Kab. Aceh Tengah
21		Kanim Takengon	293.000		Kab. Aceh Tengah
22		Cabrutan Lhoknga	183.000		Kab. Aceh Besar
23		Cabrutan Lhoksukon	270.000		Kab. Aceh Utara
24		Cabrutan Bireun	220.000		Kab. Bireuen
25		Cabrutan Kota Bakti	190.000		Kab. Pidie
26		Lapas Kuala Simpang	315.000		Kab. Aceh Tamiang
27		Rutan Idi	289.000		Kab. Aceh Timur
28		Cabrutan Blangkajeren	370.000		Kab. Gayo Lues
29		Cabrutan Calang	238.000		Kab. Aceh Jaya
30		Rutan Tapaktuan	325.000		Kab. Aceh Selatan
31		Cabrutan Singkil	420.000		Kab. Aceh Singkil
32		Cabrutan Sinabang	550.000	2.500.000	Kab. Simeulue
33		Rutan Bener Meriah	278.000		Kab. Bener Meriah
34		Rutan Jantho	183.000		Kab. Aceh Besar
35		Lapas Blang Pidie	298.000		Kab. Aceh Barat Daya

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

2. SUMATERA UTARA

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Medan	Lapas Wanita Medan	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Anak Medan	75.000		Dalam Kota
3		Rutan Medan	75.000		Dalam Kota
4		Bapas Medan	75.000		Dalam Kota
5		Lapas Medan	75.000		Dalam Kota
6		Rutan Perempuan Medan	75.000		Dalam Kota
7		Rupbasan Medan	75.000		Dalam Kota
8		Kanim Medan	75.000		Dalam Kota
9		Rudenim Medan	75.000		Dalam Kota
10		Kanim Polonia	75.000		Dalam Kota
11		Kanim Belawan	75.000		Medan Labuhan
12		Rutan Labuhan Deli	75.000		Medan Labuhan
13		Cabrutan Pancur Batu	186.000		Kab. Deli Serdang
14		Lapas Binjai	180.000		Kota Binjai
15		Rutan Tanjung Pura	186.000		Kab. Langkat
16		Lapas Tanjung Balai Asahan	285.000		Kab. Tanjung Balai
17		Kanim Tanjung Balai Asahan	285.000		Kab. Tanjung Balai
18		Lapas Labuhan Ruku	225.000		Kab. Batubara
19		Lapas Rantau Prapat	287.000		Kab. Labuhan Batu
20		Rutan Kabanjahe	200.000		Kab. Karo
21		Cabrutan Labuhan Bilik	287.000		Kab. Labuhan Batu
22		Cabrutan Kota Pinang	360.000		Kab. Labuhan Batu Selatan
23		Rutan Pangkalan Brandan	186.000		Kab. Langkat
24		Lapas Tebing Tinggi Deli	203.000		Kota Tebing Tinggi
25		Lapas Lubuk Pakam	186.000		Kab. Deli Serdang
26		Rutan Sidikalang	270.000		Kab. Dairi
27		Lapas Pematang Siantar	225.000		Kota Pematang Siantar
28		Lapas Narkotika Pematang Siantar	225.000		Kota Pematang Siantar
29		Kanim Pematang Siantar	225.000		Kota Pematang Siantar
30		Lapas Sibolga	345.000	1.214.300	Kota Sibolga
31		Bapas Sibolga	345.000	1.214.300	Kota Sibolga
32		Kanim Sibolga	345.000	1.214.300	Kota Sibolga
33		Lapas Gunung Sitoli	500.000	1.000.000	Kota Gunung Sitoli
34		Cabrutan Pulau Telo	500.000	1.000.000	Kab. Nias Selatan
35		Lapas Padang Sidempuan	328.000		Kab. Tapanuli Selatan
36		Cabrutan Kotanopan	420.000	950.000	Kab. Mandailing Natal
37		Rutan Tarutung	330.000		Kab. Tapanuli Utara
38		Cabrutan Gunung Tua	420.000		Kab. Padang Lawas Utara
39		Lapas Siborong-Borong	330.000		Kab. Tapanuli Utara
40		Rutan Balige	300.000	900.000	Kab. Toba Samosir
41		Cabrutan Pangururan	330.000		Kab. Samosir
42		Cabrutan Sipirok	328.000		Kab. Tapanuli Selatan
43		Cabrutan Barus	345.000		Kab. Tapanuli Tengah

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
44		Lapas Panyabungan	420.000	950.000	Kab. Mandailing Natal
45		Cabrutan Sibuhuan	420.000	950.000	Kab. Padang Lawas
46		Cabrutan Natal	420.000	950.000	Kab. Mandailing Natal
47		Lapas Pemuda Langkat	186.000		Kab. Langkat
48		Lapas Narkotika Langkat	186.000		Kab. Langkat
49		Rutan Humbang Hasundutan	300.000		Kab. Humbang Hasundutan

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

3. SUMATERA BARAT

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Padang	Lapas Padang	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Padang	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Perempuan Padang	75.000		Dalam Kota
4		Rupbasan Padang	75.000		Dalam Kota
5		Rutan Padang	75.000		Dalam Kota
6		Kanim Padang	75.000		Dalam Kota
7		Lapas Dharmasraya	250.000		Kab. Dharmasraya
8		Lapas Pariaman	200.000		Kota Pariaman
9		Lapas Painan	205.000		Kab. Pesisir Selatan
10		Cabrutan Alahan Panjang	210.000		Kab. Solok
11		Cabrutan Muara Labuh	250.000		Kab. Solok Selatan
12		Lapas Bukittinggi	215.000		Kota Bukit Tinggi
13		Bapas Bukittinggi	215.000		Kota Bukit Tinggi
14		Cabrutan Talu	250.000		Kab. Pasaman Barat
15		Rutan Padang Panjang	210.000		Kota Padang Panjang
16		Cabrutan Maninjau	225.000		Kab. Agam
17		Rutan Lubuk Sikaping	250.000		Kab. Pasaman
18		Lapas Payakumbuh	225.000		Kota Payakumbuh
19		Cabrutan Suliki	225.000		Kab. Lima Puluh Kota
20		Rutan Sawahlunto	215.000		Kota Sawahlunto
21		Lapas Narkotika Sawahlunto	215.000		Kota Sawahlunto
22		Lapas Solok	210.000		Kota Solok
23		Lapas Muaro Sijunjung	225.000		Kab. Sijunjung
24		Rutan Batusangkar	220.000		Kab. Tanah Datar
25		Lapas Anak Tanjung Pati	225.000		Kab. Lima Puluh Kota
26		Lapas Lubuk Basung	225.000		Kab. Agam
27		Lapas Terbuka Pasaman	250.000		Kab. Pasaman Barat
28		Kanim Agam	225.000		Kab. Agam

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

4. RIAU

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Pekanbaru	Bapas Pekanbaru	75.000		Dalam kota
2		Lapas Pekanbaru	75.000		Dalam kota
3		Lapas Anak Pekanbaru	75.000		Dalam kota
4		Lapas Perempuan Pekanbaru	75.000		Dalam kota
5		Rupbasan Pekanbaru	75.000		Dalam kota
6		Rutan Pekanbaru	75.000		Dalam kota
7		Kanim Pekanbaru	75.000		Dalam kota
8		Rudenim Pekanbaru	75.000		Dalam kota
9		Lapas Terbuka Rumbai	75.000		Dalam kota
10		Lapas Narkotika Rumbai	75.000		Dalam kota
11		Lapas Bengkalis	200.000		Kab. Bengkalis
12		Rupbasan Bengkalis	200.000		Kab. Bengkalis
13		Kanim Bengkalis	200.000		Kab. Bengkalis
14		Rutan Siak Sri Indrapura	350.000		Kab. Siak
15		Kanim Siak Sri Indrapura	350.000		Kab. Siak
16		Cabrutan Bagan Siapi-api	350.000		Kab. Rokan Hilir
17		Kanim Bagan Siapi-api	350.000		Kab. Rokan Hilir
18		Lapas Bangkinang	200.000		Kab. Kampar
19		Rupbasan Bangkinang	200.000		Kab. Kampar
20		Rutan Rengat	315.000		Kab. Indragiri Hulu
21		Rupbasan Rengat	315.000		Kab. Indragiri Hulu
22		Lapas Tembilahan	380.000		Kab. Indragiri Hilir
23		Kanim Tembilahan	380.000		Kab. Indragiri Hilir
24		Rutan Dumai	400.000		Kota Dumai
25		Kanim Dumai	400.000		Kota Dumai
26		Cabrutan Selat Panjang	250.000		Kab. Meranti
27		Kanim Selat Panjang	250.000		Kab. Meranti
28		Cabrutan Taluk Kuantan	300.000		Kab. Kuantan Singingi
29		Lapas Pasir Pangarayan	322.000		Kab. Rokan Hulu

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

5. JAMBI

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Jambi	Bapas Jambi	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Jambi	75.000		Dalam Kota
3		Rupbasan Jambi	75.000		Dalam Kota
4		Kanim Jambi	75.000		Dalam Kota
5		Lapas Perempuan Jambi	170.000		Kab. Muaro Jambi
6		Lapas Muara Bulian	175.000		Kab. Batang Hari
7		Lapas Anak Muara Bulian	175.000		Kab. Batang Hari
8		Lapas Muara Bungo	270.000	800.000	Kab. Bungo
9		Bapas Muara Bungo	250.000		Kab. Tebo
10		Lapas Muara Tebo	250.000		Kab. Tebo
11		Lapas Kuala Tungkal	225.000		Kab. Tj. Jabung Barat
12		Kanim Kuala Tungkal	225.000		Kab. Tj. Jabung Barat
13		Lapas Bangko	260.000		Kab. Merangin
14		Rutan Sungai Penuh	308.000	1.000.000	Kota Sungai Penuh
15		Lapas Sarolangun	241.000		Kab. Sarolangun
16		Lapas Narkotika Muara Sabak	190.000		Kab. Tj. Jabung Timur
17		Kanim Kerinci	325.000		Kab. Kerinci

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

6. KEPULAUAN RIAU

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Tanjung Pinang	Bapas Tanjungpinang	75.000		Dalam Kota
2		Rutan Tanjungpinang	75.000		Dalam Kota
3		Kanim Tanjungpinang	75.000		Dalam Kota
4		Rudenim Pusat Tanjungpinang	75.000		Dalam Kota
5		Lapas Tanjungpinang	185.000		Kab. Bintan
6		Lapas Narkotika Tanjungpinang	185.000		Kab. Bintan
7		Rupbasan Tanjungpinang	185.000		Kab. Bintan
8		Lapas Batam	80.000		Kota Batam
9		Lapas Perempuan Batam	80.000		Kota Batam
10		Rutan Batam	80.000		Kota Batam
11		Lapas Anak Batam	80.000		Kota Batam
12		Kanim Khusus Batam	80.000		Kota Batam
13		Bandiklat Kepulauan Riau	80.000		Kota Batam
14		Rutan Tanjung Balai Karimun	260.000		Kab. Karimun
15		Kanim Tanjung Balai Karimun	260.000		Kab. Karimun
16		Cabrutan Dabo Singkep	250.000		Kab. Lingga
17		Kanim Dabo Singkep	250.000		Kab. Lingga
18		Kanim Belakang Padang	240.000		Kota Batam
19		Kanim Tarempa	650.000	1.500.000	Kab. Anambas
20		Kanim Tanjung Uban	185.000		Kab. Bintan
21		Kanim Ranai		2.500.000	Kab. Ranai

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

7. SUMATERA SELATAN

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Palembang	Rutan Palembang	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Palembang	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Palembang	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Khusus Anak Palembang	75.000		Dalam Kota
5		Lapas Wanita Palembang	75.000		Dalam Kota
6		Rupbasan Palembang	75.000		Dalam Kota
7		Lapas Narkotika Palembang	75.000		Dalam Kota
8		Kanim Palembang	75.000		Dalam Kota
9		Lapas Muara Enim	250.000		Kab. Lahat
10		Kanim Muara Enim	250.000		Kab. Lahat
11		Lapas Lubuklinggau	290.000	1.600.000	Kota Lubuklinggau
12		Lapas Narkotika Lubuklinggau	290.000	1.600.000	Kota Lubuklinggau
13		Rutan Baturaja	248.000		Kab. Ogan Komering Ulu
14		Rupbasan Baturaja	248.000		Kab. Ogan Komering Ulu
15		Lapas Lahat	250.000		Kab. Lahat
16		Bapas Lahat	250.000		Kab. Lahat
17		Lapas Tanjung Raja	205.000		Kab. Ogan Ilir
18		Lapas Sekayu	235.000		Kab. Musi Banyuasin
19		Cabrutan Muara Dua	248.000		Kab. Ogan Komering Ulu
20		Cabrutan Pagar Alam	280.000		Kota Pagar Alam
21		Cabrutan Tebing Tinggi	315.000		Kab. Empat Lawang
22		Cabrutan Surulangun Rawas	320.000		Kab. Musi Rawas
23		Cabrutan Martapura	245.000		Kab. Ogan Komering Ulu Timur
24		Rutan Prabumulih	205.000		Kota Prabumulih
25		Lapas Banyuasin	203.000		Kab. Banyuasin
26		Lapas Kayu Agung	205.000		Kab. Ogan Ilir

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

8. BANGKA BELITUNG

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Pangkal Pinang	LPKA Pangkal Pinang	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Pangkal Pinang	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Perempuan Pangkal Pinang	75.000		Dalam Kota
4		Bapas Pangkal Pinang	75.000		Dalam Kota
5		Rupbasan Pangkal Pinang	75.000		Dalam Kota
6		Lapas Narkotika Pangkal Pinang	75.000		Dalam Kota
7		Kanim Pangkal Pinang	75.000		Dalam Kota
8		Lapas Tanjung Pandan	500.000	700.000	Tj. Pandan
9		Kanim Tanjung Pandan	500.000	700.000	Tj. Pandan
10		Cabrutan Muntok	275.000		Kab. Bangka Barat
11		Lapas Sungai Liat	250.000		Kab. Bangka

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

9. BENGKULU

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Bengkulu	LPKA Bengkulu	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Bengkulu	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Bengkulu	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Perempuan Bengkulu	75.000		Dalam Kota
5		Rupbasan Bengkulu	75.000		Dalam Kota
6		Rutan Bengkulu	75.000		Dalam Kota
7		Kanim Bengkulu	75.000		Dalam Kota
8		Lapas Argamakmur	313.000		Kab. Bengkulu Utara
9		Rupbasan Argamakmur	313.000		Kab. Bengkulu Utara
10		Rutan Manna	344.000		Kab. Bengkulu Selatan
11		Lapas Curup	313.000		Kab. Rejang Lebong

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

10. LAMPUNG

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Lampung	Bapas Bandar Lampung	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Bandar Lampung	75.000		Dalam Kota
3		Kanim Bandar Lampung	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Wanita Bandar Lampung	234.000		Kab. Lampung Selatan
5		Lapas Narkotika Bandar Lampung	234.000		Kab. Lampung Selatan
6		Rupbasan Lampung	234.000		Kab. Lampung Selatan
7		Rutan Bandar Lampung	234.000		Kab. Lampung Selatan
8		LPKA Bandar Lampung	216.000		Kab. Pesawaran
9		Lapas Metro	234.000		Kota Metro
10		Bapas Metro	234.000		Kota Metro
11		Rupbasan Metro	234.000		Kota Metro
12		Lapas Anak Kotabumi	252.000		Kab. Lampung Utara
13		Rupbasan Kotabumi	252.000		Kab. Lampung Utara
14		Rutan Kotabumi	252.000		Kab. Lampung Utara
15		Kanim Kotabumi	252.000		Kab. Lampung Utara
16		Rutan Menggala	252.000		Kab. Tulang Bawang
17		Rutan Sukadana	246.000		Kab. Lampung Timur
18		Lapas Kota Agung	240.000		Kab. Tanggamus
19		Rutan Kota Agung	240.000		Kab. Tanggamus
20		Lapas Kalianda	234.000		Kab. Lampung Selatan
21		Kanim Kalianda	234.000		Kab. Lampung Selatan
22		Rutan Krui	200.000		Kab. Pesisir Barat
23		Lapas Way Kanan	270.000		Kab. Way Kanan
24		Lapas Gunung Sugih	246.000		Kab. Lampung Tengah

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

11. BANTEN

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Serang	Lapas Serang	75.000		Dalam Kota
2		Rutan Serang	75.000		Dalam Kota
3		Bapas Serang	75.000		Dalam Kota
4		Rupbasan Serang	75.000		Dalam Kota
5		Kanim Serang	75.000		Dalam Kota
6		Bapas Tangerang	254.000		Kab. Tangerang
7		Rutan Pandeglang	138.000		Kab. Pandeglang
8		Lapas Pemuda Tangerang	313.000		Kota Tangerang
9		Lapas Anak Pria Tangerang	313.000		Kota Tangerang
10		Lapas Anak Wanita Tangerang	313.000		Kota Tangerang
11		Lapas Wanita Tangerang	313.000		Kota Tangerang
12		Lapas Pria Tangerang	313.000		Kota Tangerang
13		Rutan Tangerang	254.000		Kota Tangerang
14		Kanim Tangerang	313.000		Kota Tangerang
15		Lapas Cilegon	160.000		Kota Cilegon
16		Kanim Cilegon	160.000		Kota Cilegon
17		Lapas Rangkas Bitung	208.000		Kab. Lebak
18		Bapas Ciangir	254.000		Kab. Tangerang
19		Lapas Ciangir	254.000		Kab. Tangerang

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

12. JAWA BARAT

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Bandung	Bapas Bandung	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Banceuy Bandung	75.000		Dalam Kota
3		Rutan Perempuan Bandung	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Perempuan Bandung	75.000		Dalam Kota
5		Rupbasan Bandung	75.000		Dalam Kota
6		Lapas Narkotika Bandung	75.000		Dalam Kota
7		Rutan Bandung	75.000		Dalam Kota
8		LPKA Bandung	75.000		Dalam Kota
9		Kanim Bandung	75.000		Dalam Kota
10		Lapas Sukamiskin	75.000		Dalam Kota
11		Lapas Sentul	285.000		Kota Bogor
12		Lapas Karawang	248.000		Kab. Karawang
13		Kanim Karawang	248.000		Kab. Karawang
14		Lapas Bekasi	265.000		Kota Bekasi
15		Lapas Klas III Bekasi	265.000		Kota Bekasi
16		Kanim Bekasi	265.000		Kota Bekasi
17		Bapas Bekasi	265.000		Kota Bekasi
18		Lapas Warung Kiara	245.000		Kab. Sukabumi
19		Lapas Sumedang	230.000		Kab. Sumedang
20		Lapas Garut	243.000		Kab. Garut
21		Bapas Garut	243.000		Kab. Garut
22		Rutan Garut	243.000		Kab. Garut
23		Lapas Ciamis	245.000		Kab. Ciamis
24		Lapas Tasikmalaya	245.000		Kab. Tasikmalaya
25		Kanim Tasikmalaya	245.000		Kab. Tasikmalaya
26		Bapas Cirebon	270.000		Kota Cirebon
27		Lapas Cirebon	270.000		Kota Cirebon
28		Rutan Cirebon	270.000		Kota Cirebon
29		Lapas Narkotika Cirebon	270.000		Kota Cirebon
30		Rupbasan Cirebon	270.000		Kota Cirebon
31		Kanim Cirebon	270.000		Kota Cirebon
32		Lapas Kuningan	275.000		Kab. Kuningan
33		Lapas Majalengka	235.000		Kab. Majalengka
34		Lapas Indramayu	275.000		Kab. Indramayu
35		Rupbasan Indramayu	275.000		Kab. Indramayu
36		Rutan Depok	275.000		Kota Depok
37		Kanim Depok	275.000		Kota Depok
38		Bapas Bogor	285.000		Kota Bogor
39		Lapas Bogor	285.000		Kota Bogor
40		Kanim Bogor	285.000		Kota Bogor
41		Lapas Cibinong	285.000		Kota Bogor
42		Lapas Gunung Sindur	285.000		Kota Bogor
43		Rutan Gunung Sindur	285.000		Kota Bogor
44		Lapas Sukabumi	226.000		Kota Sukabumi
45		Kanim Sukabumi	226.000		Kota Sukabumi

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
46		Lapas Cianjur	215.000		Kab. Cianjur
47		Kanim Cianjur	215.000		Kab. Cianjur
48		Lapas Purwakarta	218.000		Kab. Purwakarta
49		Lapas Subang	208.000		Kab. Subang
50		Bapas Subang	208.000		Kab. Subang
51		Lapas Banjar	283.000		Kota Banjar

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

13. JAWA TENGAH

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Semarang	Bapas Semarang	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Semarang	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Perempuan Semarang	75.000		Dalam Kota
4		Rupbasan Semarang	75.000		Dalam Kota
5		Kanim Semarang	75.000		Dalam Kota
6		Rudenim Semarang	75.000		Dalam Kota
7		Lapas Permisian	280.000		Kab. Cilacap
8		Lapas Batu	280.000		Kab. Cilacap
9		Lapas Besi	280.000		Kab. Cilacap
10		Lapas Kembang Kuning	280.000		Kab. Cilacap
11		Rutan Pekalongan	245.000		Kota Pekalongan
12		Bapas Pekalongan	245.000		Kota Pekalongan
13		Lapas Pekalongan	245.000		Kota Pekalongan
14		Rupbasan Pekalongan	245.000		Kota Pekalongan
15		Rutan Salatiga	235.000		Kota Salatiga
16		Lapas Kendal	230.000		Kab. Kendal
17		Lapas Terbuka Kendal	230.000		Kab. Kendal
18		Rutan Demak	230.000		Kab. Demak
19		Lapas Ambarawa	230.000		Kab. Semarang
20		Rutan Pemalang	250.000		Kab. Pemalang
21		Kanim Pemalang	250.000		Kab. Pemalang
22		Lapas Tegal	260.000		Kota Tegal
23		Lapas Brebes	263.000		Kab. Brebes
24		Bapas Magelang	240.000		Kota Magelang
25		Lapas Magelang	240.000		Kota Magelang
26		Rutan Temanggung	240.000		Kab. Temanggung
27		Rutan Wonosobo	250.000		Kab. Wonosobo
28		Kanim Wonosobo	250.000		Kab. Wonosobo
29		Rutan Purworejo	250.000		Kab. Purworejo
30		Rutan Kebumen	260.000		Kab. Kebumen
31		Bapas Pati	240.000		Kab. Pati
32		Lapas Pati	240.000		Kab. Pati
33		Kanim Pati	240.000		Kab. Pati
34		Rutan Rembang	250.000		Kab. Rembang
35		Rutan Jepara	240.000		Kab. Jepara
36		Rutan Kudus	235.000		Kab. Kudus
37		Rutan Blora	270.000		Kab. Blora
38		Bapas Surakarta	245.000		Kota Surakarta
39		Rutan Surakarta	245.000		Kota Surakarta
40		Rupbasan Surakarta	245.000		Kota Surakarta
41		Kanim Surakarta	245.000		Kota Surakarta
42		Lapas Sragen	250.000		Kab. Sragen
43		Rupbasan Sragen	250.000		Kab. Sragen
44		Rutan Boyolali	240.000		Kab. Boyolali

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
45		Lapas Klaten	250.000		Kab. Klaten
46		Rutan Wonogiri	250.000		Kab. Wonogiri
47		Rupbasan Wonogiri	250.000		Kab. Wonogiri
48		Bapas Purwokerto	257.000		Kab. Banyumas
49		Lapas Purwokerto	257.000		Kab. Banyumas
50		Rupbasan Purwokerto	257.000		Kab. Banyumas
51		Rutan Banyumas	257.000		Kab. Banyumas
52		Rutan Purbalingga	270.000		Kab. Purbalingga
53		Rupbasan Purbalingga	270.000		Kab. Purbalingga
54		Rutan Banjarnegara	260.000		Kab. Banjarnegara
55		Lapas Cilacap	280.000		Kab. Cilacap
56		Rupbasan Cilacap	280.000		Kab. Cilacap
57		Kanim Cilacap	280.000		Kab. Cilacap
58		Lapas Pasir Putih Nusakambangan	280.000		Kab. Cilacap
59		Lapas Terbuka Nusakambangan	280.000		Kab. Cilacap
60		Lapas Narkotika Nusakambangan	280.000		Kab. Cilacap
61		Lapas Pemuda Plantungan	230.000		Kab. Kendal
62		Lapas Anak Kutoarjo	250.000		Kab. Purworejo
63		Rutan Batang	240.000		Kab. Batang
64		Lapas Slawi	260.000		Kab. Tegal

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

14. D.I.YOGYAKARTA

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Yogyakarta	Rutan Yogyakarta	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Yogyakarta	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Yogyakarta	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Perempuan Yogyakarta	75.000		Dalam Kota
7		Rupbasan Yogyakarta	75.000		Dalam Kota
6		Lapas Narkotika Yogyakarta	200.000		Kab. Sleman
8		Kanim Yogyakarta	200.000		Kab. Sleman
16		Lapas Sleman	200.000		Kab. Sleman
11		Rutan Bantul	250.000		Kab. Bantul
12		Rupbasan Bantul	250.000		Kab. Bantul
5		LPKA Yogyakarta	350.000		Kab. Gunung Kidul
9		Rutan Wates	350.000		Kab. Kulon Progo
10		Rupbasan Wates	350.000		Kab. Kulon Progo
13		Rutan Wonosari	350.000		Kab. Gunung Kidul
14		Bapas Wonosari	350.000		Kab. Gunung Kidul
15		Rupbasan Wonosari	350.000		Kab. Gunung Kidul

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

15. JAWA TIMUR

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Surabaya	Kanim Tanjung Perak	75.000		Kota Surabaya
2		Rutan Surabaya	240.000		Kab. Sidoarjo
3		Bapas Surabaya	240.000		Kab. Sidoarjo
4		Rutan Perempuan Surabaya	240.000		Kab. Sidoarjo
5		Rupbasan Surabaya	240.000		Kab. Sidoarjo
6		Kanim Khusus Surabaya	240.000		Kab. Sidoarjo
7		BHP Surabaya	240.000		Kab. Sidoarjo
8		Lapas Porong	240.000		Kab. Sidoarjo
9		Rudenim Surabaya	228.000		Kab. Pasuruan
10		Bapas Bojonegoro	225.000		Kab. Bojonegoro
11		Lapas Bojonegoro	225.000		Kab. Bojonegoro
12		Lapas Sidoarjo	240.000		Kab. Sidoarjo
13		Lapas Mojokerto	225.000		Kota Mojokerto
14		Rupbasan Mojokerto	225.000		Kota Mojokerto
15		Lapas Jombang	235.000		Kab. Jombang
16		Rupbasan Jombang	235.000		Kab. Jombang
17		Lapas Tuban	245.000		Kab. Tuban
18		Lapas Lamongan	225.000		Kab. Lamongan
19		Bapas Kediri	235.000		Kota Kediri
20		Lapas Kediri	235.000		Kota Kediri
21		Kanim Kediri	235.000		Kota Kediri
22		Lapas Tulungagung	245.000		Kab. Tulungagung
23		Rutan Nganjuk	245.000		Kab. Nganjuk
24		Lapas Blitar	255.000		Kota Blitar
25		Lapas Khusus Anak Blitar	255.000		Kota Blitar
26		Rupbasan Blitar	255.000		Kota Blitar
27		Kanim Blitar	255.000		Kota Blitar
28		Rutan Trenggalek	245.000		Kab. Trenggalek
29		Bapas Jember	261.000		Kab. Jember
30		Lapas Jember	261.000		Kab. Jember
31		Kanim Jember	261.000		Kab. Jember
32		Lapas Bondowoso	255.000		Kab. Bondowoso
33		Lapas Banyuwangi	285.000		Kab. Banyuwangi
34		Rupbasan Situbondo	255.000		Kab. Situbondo
35		Bapas Pamekasan	243.000		Kab. Pamekasan
36		Lapas Pamekasan	243.000		Kab. Pamekasan
37		Lapas Narkotika Pamekasan	243.000		Kab. Pamekasan
38		Kanim Pamekasan	243.000		Kab. Pamekasan
39		Rutan Sumenep	255.000		Kab. Sumenep
40		Rutan Bangkalan	225.000		Kab. Bangkalan
41		Cabrutan Arjasa	261.000		Kab. Jember
42		Rutan Sampang	235.000		Kab. Sampang
43		Bapas Malang	228.000		Kota Malang
44		Lapas Malang	228.000		Kota Malang

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
45		Lapas Perempuan Malang	228.000		Kota Malang
46		Kanim Malang	228.000		Kota Malang
47		Lapas Probolinggo	228.000		Kota Probolinggo
48		Rupbasan Probolinggo	228.000		Kota Probolinggo
49		Rutan Kraksaan	228.000		Kota Probolinggo
50		Lapas Lumajang	261.000		Kab. Lumajang
51		Lapas Pasuruan	228.000		Kab. Pasuruan
52		Rupbasan Pasuruan	228.000		Kab. Pasuruan
53		Rutan Bangil	228.000		Kab. Pasuruan
54		Bapas Madiun	245.000		Kota Madiun
55		Lapas Madiun	245.000		Kota Madiun
56		Lapas Narkotika Madiun	245.000		Kota Madiun
57		Kanim Madiun	245.000		Kota Madiun
58		Rutan Magetan	253.000		Kab. Magetan
59		Lapas Ngawi	253.000		Kab. Ngawi
60		Rutan Ponorogo	255.000		Kab. Ponorogo
61		Kanim Ponorogo	255.000		Kab. Ponorogo
62		Rutan Pacitan	285.000		Kab. Pacitan
63		Rutan Gresik	225.000		Kab. Gresik

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

16. BALI

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Denpasar	Bapas Denpasar	75.000		Dalam kota
2		Rupbasan Denpasar	75.000		Dalam kota
3		Kanim Denpasar	75.000		Dalam kota
4		Rudenim Denpasar	188.000		Kab. Badung
5		Lapas Perempuan Denpasar	188.000		Kab. Badung
6		Lapas Kerobokan	188.000		Kab. Badung
7		Lapas Anak Gianyar	263.000		Kab. Karangasem
8		Rutan Gianyar	263.000		Kab. Karangasem
9		Lapas Karangasem	263.000		Kab. Karangasem
10		Bapas Karangasem	263.000		Kab. Karangasem
11		Rutan Bangli	225.000		Kab. Bangli
12		Lapas Narkotika Bangli	225.000		Kab. Bangli
13		Lapas Singaraja	265.000		Kab. Buleleng
14		Kanim Singaraja	265.000		Kab. Buleleng
15		Rutan Negara	270.000		Kab. Jembrana
16		Rutan Klungkung	200.000		Kab. Klungkung
17		Lapas Tabanan	225.000		Kab. Tabanan
18		Kanim Ngurah Rai	188.000		Kab. Badung

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

17. NUSA TENGGARA BARAT

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Mataram	Bapas Mataram	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Mataram	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Perempuan Mataram	75.000		Dalam Kota
4		Rupbasan Mataram	75.000		Dalam Kota
5		Kanim Mataram	75.000		Dalam Kota
6		Lapas Terbuka Mataram	450.000		Kab. Lombok Tengah
7		Lapas Anak Mataram	450.000		Kab. Lombok Tengah
8		Lapas Sumbawa Besar	650.000	1.200.000	Kab. Sumbawa Besar
9		Bapas Sumbawa Besar	650.000	1.200.000	Kab. Sumbawa Besar
10		Rupbasan Sumbawa Besar	650.000	1.200.000	Kab. Sumbawa Besar
11		Kanim Sumbawa Besar	650.000	1.200.000	Kab. Sumbawa Besar
12		Rutan Selong	350.000		Kab. Lombok Timur
13		Rutan Praya	450.000		Kab. Lombok Tengah
14		Rutan Raba Bima	850.000	1.300.000	Kota Bima
15		Lapas Dompus	850.000	1.300.000	Kab. Dompus
16		Kanim Bima	850.000	1.300.000	Kota Bima

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

18. NUSA TENGGARA TIMUR

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Kupang	Bapas Kupang	75.000		Dalam kota
2		Lapas Kupang	75.000		Dalam kota
3		Lapas Anak Kupang	75.000		Dalam kota
4		Rupbasan Kupang	75.000		Dalam kota
5		Rudenim Kupang	75.000		Dalam kota
6		Lapas Wanita Kupang	75.000		Dalam kota
7		Rutan Kupang	75.000		Dalam kota
8		Kanim Kupang	75.000		Dalam kota
9		Kanim Atambua	325.000		Kab. Belu
10		Lapas Atambua	325.000		Kab. Belu
11		Rutan Kefamenanu	275.000		Kab. Timor Tengah Utara
12		Rutan So'e	218.000		Kab. Timor Tengah Selatan
13		Cabrutan Kupang di Ba'a	450.000	900.000	Kab. Rote Ndao
14		Lapas Kalabahi		1.135.000	Kab. Alor
15		Rutan Larantuka	450.000	1.200.000	Kab. Flores Timur
16		Lapas Lembata		1.200.000	Kab. Lembata
17		Rutan Maumere		1.200.000	Kab. Sikka
18		Kanim Maumere		1.200.000	Kab. Sikka
19		Lapas Ende		1.200.000	Kab. Ende
20		Rutan Bajawa		1.550.000	Kab. Ngada
21		Rutan Ruteng		1.850.000	Kab. Manggarai
22		Lapas Waikabubak		1.200.000	Kab. Sumba Barat
23		Lapas Terbuka Waikabubak		1.200.000	Kab. Sumba Barat
24		Bapas Waikabubak		1.200.000	Kab. Sumba Barat
25		Lapas Waingapu		1.500.000	Kab. Sumba Timur
26		Kanim Labuhan Bajo		1.600.000	Kab. Manggarai Barat

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

19. KALIMANTAN BARAT

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Pontianak	Bapas Pontianak	75.000		Dalam Kota
2		Rutan Pontianak	75.000		Dalam Kota
3		Kanim Pontianak	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Pontianak	185.000		Kab. Kubu Raya
5		Lapas Perempuan Pontianak	185.000		Kab. Kubu Raya
6		Rupbasan Pontianak	185.000		Kab. Kubu Raya
7		Rudenim Pontianak	185.000		Kab. Kubu Raya
8		Lapas Anak Sungai Raya	185.000		Kab. Kubu Raya
9		Rutan Sanggau	303.000		Kab. Sanggau
10		Rupbasan Sanggau	303.000		Kab. Sanggau
11		Kanim Sanggau	303.000		Kab. Sanggau
12		Lapas Singkawang	257.000		Kota Singkawang
13		Rupbasan Singkawang	257.000		Kota Singkawang
14		Kanim Singkawang	257.000		Kota Singkawang
15		Rutan Mempawah	230.000		Kab. Mempawah
16		Rutan Sambas	300.000		Kab. Sambas
17		Kanim Sambas	300.000		Kab. Sambas
18		Bapas Sambas	300.000		Kab. Sambas
19		Lapas Sintang	392.000	1.200.000	Kab. Sintang
20		Bapas Sintang	392.000	1.200.000	Kab. Sintang
21		Lapas Ketapang	550.000	1.200.000	Kab. Ketapang
22		Kanim Ketapang	550.000	1.200.000	Kab. Ketapang
23		Rutan Putussibau	550.000	2.200.000	Kab. Kapuas Hulu
24		Kanim Putussibau	550.000	2.200.000	Kab. Kapuas Hulu
25		Rutan Landak	270.000		Kab. Landak
26		Rutan Bengkayang	270.000		Kab. Bengkayang
27		Kanim Entikong	303.000		Kab. Sanggau

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

20. KALIMANTAN TENGAH

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Palangkaraya	LPKA Palangkaraya	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Palangkaraya	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Palangkaraya	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Perempuan Palangkaraya	75.000		Dalam Kota
5		Rutan Palangkaraya	75.000		Dalam Kota
6		Rupbasan Palangkaraya	75.000		Dalam Kota
7		Kanim Palangkaraya	75.000		Dalam Kota
8		Rutan Kuala Kapuas	275.000		Kab. Kapuas
9		Lapas Muara Tewe	425.000	1.200.000	Kab. Barito Utara
10		Bapas Muara Tewe	425.000	1.200.000	Kab. Barito Utara
11		Lapas Pangkalan Bun	425.000	5.300.000	Kab. Kotawaringin Barat
12		Bapas Pangkalan Bun	425.000	5.300.000	Kab. Kotawaringin Barat
13		Lapas Sampit	300.000		Kab. Kotawaringin Timur
14		Kanim Sampit	300.000		Kab. Kotawaringin Timur
15		Bapas Sampit	300.000		Kab. Kotawaringin Timur
16		Rutan Buntok	290.000	800.000	Kab. Barito Selatan
17		Lapas Sukamara	525.000		Kab. Sukamara
18		Lapas Narkotika Kasongan	250.000		Kab. Kasongan/Katingan
19		Rutan Tamiyang Layang	333.000		Kab. Barito Timur

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

21. KALIMANTAN SELATAN

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Banjarmasin	Lapas Banjarmasin	75.000		Dalam kota
2		Bapas Banjarmasin	75.000		Dalam kota
3		Rupbasan Banjarmasin	170.000		Kab. Banjar
4		Kanim Banjarmasin	225.000		Kota Madya Banjarbaru
5		Lapas Anak Martapura	170.000		Kab. Banjar
6		Lapas Perempuan Martapura	170.000		Kab. Banjar
7		Lapas Narkotika Martapura	170.000		Kab. Banjar
8		Lapas Amuntai	218.000		Kab. Hulu Sungai Utara
9		Bapas Amuntai	218.000		Kab. Hulu Sungai Utara
10		Rutan Tanjung	234.000		Kab. Tabalong
11		Lapas Tanjung	234.000		Kab. Tabalong
12		Rutan Pelaihari	200.000		Kab. Tanah Laut
13		Rutan Marabahan	200.000		Kab. Barito Kuala
14		Lapas Kotabaru	290.000	1.200.000	Kab. Kotabaru
15		Rutan Kandungan	200.000		Kab. Hulu Sungai Selatan
16		Rutan Rantau	189.000		Kab. Tapin
17		Rutan Barabai	212.000		Kab. Hulu Sungai Tengah
18		Lapas Banjarbaru	225.000		Kota Madya Banjarbaru
19		Kanim Batulicin	300.000	1.000.000	Kab. Tanah Bumbu
20		Bapas Batulicin	300.000	1.000.000	Kab. Tanah Bumbu
21		Lapas Batulicin	300.000	1.000.000	Kab. Tanah Bumbu

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

22. KALIMANTAN TIMUR

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Samarinda	Lapas Samarinda	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Samarinda	75.000		Dalam Kota
3		Rupbasan Samarinda	75.000		Dalam Kota
4		Rutan Samarinda	75.000		Dalam Kota
5		Lapas Narkotika Samarinda	75.000		Dalam Kota
6		Kanim Samarinda	75.000		Dalam Kota
7		LPKA Samarinda	500.000		Kab. Kutai Kartanegara
8		Lapas Perempuan Samarinda	500.000		Kab. Kutai Kartanegara
9		Bapas Balikpapan	550.000		Kota Balikpapan
10		Lapas Balikpapan	550.000		Kota Balikpapan
11		Rutan Balikpapan	550.000		Kota Balikpapan
12		Kanim Balikpapan	550.000		Kota Balikpapan
13		Rudenim Balikpapan	550.000		Kota Balikpapan
14		Lapas Tarakan	550.000	2.300.000	Kalimantan Utara
15		Kanim Tarakan	550.000	2.300.000	Kalimantan Utara
16		Bapas Tarakan	550.000	2.300.000	Kalimantan Utara
17		Lapas Nunukan	900.000	3.000.000	Kalimantan Utara
18		Kanim Nunukan	900.000	3.000.000	Kalimantan Utara
19		Kanim Tanjung Redeb	550.000	1.300.000	Kab. Berau
20		Rutan Tanjung Redeb	550.000	1.300.000	Kab. Berau
21		Rutan Tanah Grogot	1.650.000		Kab. Paser
22		Lapas Tenggara	500.000		Kab. Kutai Kartanegara
23		Lapas Bontang	600.000		Kota Bontang

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

23. SULAWESI UTARA

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Manado	Bapas Manado	75.000		Dalam kota
2		Lapas Manado	75.000		Dalam kota
3		Rutan Manado	75.000		Dalam kota
4		Rupbasan Manado	75.000		Dalam kota
5		Kanim Manado	75.000		Dalam kota
6		Rudenim Manado	75.000		Dalam kota
7		Lapas Perempuan Manado	170.000		Kota Tomohon
8		Lapas Anak Tomohon	170.000		Kota Tomohon
9		Lapas Bitung	175.000		Kota Bitung
10		Kanim Bitung	175.000		Kota Bitung
11		Bandiklat Sulawesi Utara	175.000		Kota Bitung
12		Rutan Kotamobagu	250.000		Kota Kotamobagu
13		Kanim Kotamobagu	250.000		Kota Kotamobagu
14		Lapas Tahuna	650.000	1.500.000	Tahuna
15		Kanim Tahuna	650.000	1.500.000	Tahuna
16		Cabrutan Amurang	180.000		Kab. Minahasa Selatan
17		Lapas Tondano	180.000		Kab. Minahasa
18		Cabrutan Enemawira	650.000	1.500.000	Enemawira
19		Cabrutan Tomako	750.000	1.500.000	Tomako - Kep. Tahuna
20		Cabrutan Lirung	800.000	2.000.000	Lirung - Kep. Talaud
21		Cabrutan Tagulandang	325.000		Tagulandang
22		Lapas Ulu Siau	400.000		Ulu Siau

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

24. SULAWESI BARAT

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Mamuju	LPKA Mamuju	75.000		Dalam kota
2		Rutan Mamuju	75.000		Dalam kota
3		Rupbasan Mamuju	75.000		Dalam kota
4		Lapas Perempuan Mamuju	75.000		Dalam kota
5		Kanim Mamuju	75.000		Dalam kota
6		Lapas Polewali	260.000		Kab. Polewali Mandar
7		Kanim Polewali	260.000		Kab. Polewali Mandar
8		Bapas Polewali	260.000		Kab. Polewali Mandar
9		Rutan Majene	240.000		Kab. Majene
10		Cabrutan Mamasa	359.000		Kab. Mamasa
11		Rutan Pasang Kayu	270.000		Kab. Mamuju Utara

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

25. SULAWESI SELATAN

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Makassar	Bapas Ujung Pandang	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Ujung Pandang	75.000		Dalam Kota
3		Rutan Ujung Pandang	75.000		Dalam Kota
4		Rupbasan Ujung Pandang	75.000		Dalam Kota
5		Kanim Makassar	75.000		Dalam Kota
6		Rudenim Makassar	75.000		Dalam Kota
7		Lapas Sungguminasa	175.000		Kab. Gowa
8		Lapas Narkotika Sungguminasa	175.000		Kab. Gowa
9		Lapas Maros	170.000		Kab. Maros
10		Rutan Pangkajene	190.000		Pangkajene
11		Lapas Takalar	190.000		Kab. Takalar
12		Rutan Selayar	400.000		Selayar
13		Bapas Watampone	240.000		Kab. Bone
14		Lapas Watampone	240.000		Kab. Bone
15		Rutan Jeneponto	230.000		Kab. Jeneponto
16		Rutan Bantaeng	235.000		Kab. Bantaeng
17		Lapas Bulukumba	240.000		Kab. Bulukumba
18		Rutan Malino	175.000		Kab. Gowa
19		Rutan Sinjai	235.000		Kab. Sinjai
20		Lapas Palopo	350.000		Kota Palopo
21		Bapas Palopo	350.000		Kota Palopo
22		Kanim Palopo	350.000		Kota Palopo
23		Rutan Makale	350.000		Kab. Tanatoraja
24		Rutan Masamba	365.000		Kab. Luwu Utara
25		Lapas Anak Parepare	225.000		Kota Parepare
26		Kanim Parepare	225.000		Kota Parepare
27		Rutan Pinrang	230.000		Kab. Pinrang
28		Rutan Sidenreng Rappang	230.000		Kab. Sidenreng Rappang
29		Rutan Enrekang	250.000		Kab. Enrekang
30		Rutan Barru	210.000		Kab. Barru
31		Rutan Sengkang	230.000		Kab. Wajo
32		Rutan Watansoppeng	235.000		Kab. Soppeng

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

26. SULAWESI TENGAH

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Palu	LPKA Palu	75.000		Dalam kota
2		Bapas Palu	75.000		Dalam kota
3		Lapas Palu	75.000		Dalam kota
4		Lapas Perempuan Palu	75.000		Dalam kota
5		Rutan Palu	75.000		Dalam kota
6		Rupbasan Palu	75.000		Dalam kota
7		Kanim Palu	75.000		Dalam kota
8		Rutan Donggala	130.000		Kab. Donggala
9		Cabrutan Parigi	250.000		Kab. Parigi Moutong
10		Lapas Toli-Toli	412.000	1.500.000	Kab. Toli-Toli
11		Cabrutan Leok	472.000	1.300.000	Kab. Buol
12		Lapas Luwuk	400.000	1.550.000	Kab. Luwuk
13		Bapas Luwuk	400.000	1.550.000	Kab. Luwuk
14		Cabrutan Kolonedale	400.000		Kab. Morowali Utara
15		Rutan Poso	280.000	1.423.000	Kab. Poso
16		Lapas Ampana	350.000	1.423.000	Kab. Tojo Una-una
17		Kanim Banggai	400.000	1.550.000	Kab. Luwuk

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

27. SULAWESI TENGGARA

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Kendari	LPKA Kendari	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Kendari	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Kendari	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Perempuan Kendari	75.000		Dalam Kota
5		Rutan Kendari	75.000		Dalam Kota
6		Rupbasan Kendari	75.000		Dalam Kota
7		Kanim Kendari	75.000		Dalam Kota
8		Lapas Bau-Bau	750.000	2.400.000	Kota Baubau
9		Bapas Bau-Bau	750.000	2.400.000	Kota Baubau
10		Kanim Bau-Bau	750.000	2.400.000	Kota Baubau
11		Rutan Raha	900.000		Kab. Muna
12		Rutan Kolaka	370.000		Kab. Kolaka
13		Rutan Unaaha	300.000		Kab. Konawe
14		Kanim Wakatobi	600.000	700.000	Kab. Wakatobi

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

28. GORONTALO

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Gorontalo	LPKA Gorontalo	75.000		Dalam kota
2		Lapas Gorontalo	75.000		Dalam kota
3		Kanim Gorontalo	75.000		Dalam kota
4		Bapas Gorontalo	75.000		Dalam kota
5		Lapas Perempuan Gorontalo	300.000		Kab. Gorontalo
6		Rupbasan Gorontalo	300.000		Kab. Gorontalo
7		Lapas Pohnato	650.000		Kab. Pohnato
8		Lapas Boalemo	400.000		Kab. Boalemo

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

29. MALUKU UTARA

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Ternate	LPKA Ternate	75.000		Dalam Kota
2		Lapas Perempuan Ternate	75.000		Dalam Kota
3		Bapas Ternate	75.000		Dalam Kota
4		Rutan Ternate	75.000		Dalam Kota
5		Rupbasan Ternate	75.000		Dalam Kota
6		Lapas Ternate	75.000		Dalam Kota
7		Kanim Ternate	75.000		Dalam Kota
8		Lapas Tobelo	500.000		Kab. Halmahera Utara
9		Kanim Tobelo	500.000		Kab. Halmahera Utara
10		Lapas Sanana	1.100.000		Kep. Sula
11		Cabrutan Labuha	650.000	1.200.000	Kab. Halmahera Selatan
12		Lapas Jailolo	500.000		Kab. Halmahera Barat
13		Rutan Soasiu	200.000		Kota Tidore
14		Bapas Tidore	200.000		Kota Tidore
15		Rutan Weda	500.000		Kab. Halmahera Tengah

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

30. MALUKU

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Ambon	LPKA Ambon	75.000		Dalam Kota
2		Bapas Ambon	75.000		Dalam Kota
3		Lapas Ambon	75.000		Dalam Kota
4		Lapas Perempuan Ambon	75.000		Dalam Kota
5		Rutan Ambon	75.000		Dalam Kota
6		Rupbasan Ambon	75.000		Dalam Kota
7		Kanim Ambon	75.000		Dalam Kota
8		Lapas Tual	650.000	2.000.000	Kab. Tual
9		Kanim Tual	650.000	2.000.000	Kab. Tual
10		Lapas Piru	900.000		Kab. Seram Bagian Barat
11		Cabrutan Saparua	1.400.000		Pualu Haruku, Kab. Maluku Tengah
12		Rutan Masohi	1.900.000		Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah
13		Cabrutan Namlea	1.200.000	3.000.000	Pulau Buru, Kab. Buru
14		Cabrutan Bandanaira	1.500.000	1.700.000	Kepulauan Banda Naira
15		Cabrutan Geser	5.000.000	1.500.000	Kec. Geser, Kab. Seram Bagian Timur
16		Cabrutan Wahai	2.500.000		Kec. Wahai, Kab. Seram Bagian Timur
17		Cabrutan Wonreli	2.000.000	3.500.000	Pulau Kisar, Kab. Maluku Barat Daya
18		Cabrutan Dobo	1.700.000	3.500.000	Pulau Warmar, Kab. Kepulauan Aru
19		Cabrutan Saumlaki	1.500.000	3.500.000	Pulau Yamdena, Kab. Maluku Tenggara Barat
20		Bapas Saumlaki	1.500.000	3.500.000	Pulau Yamdena, Kab. Maluku Tenggara Barat

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

31. PAPUA

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Jayapura	Bapas Jayapura	75.000		Dalam Kota
2		Rupbasan Jayapura	75.000		Dalam Kota
3		Kanim Jayapura	75.000		Dalam Kota
4		Rudenim Jayapura	75.000		Dalam Kota
5		Lapas Abepura	75.000		Dalam Kota
6		LPKA Jayapura	900.000		Kab. Keerom
7		Lapas Perempuan Jayapura	900.000		Kab. Keerom
8		Lapas Narkotika Jayapura	600.000		Kab. Jayapura
9		Lapas Merauke	1.134.000	1.800.000	Kab. Merauke
10		Bapas Merauke	1.134.000	1.800.000	Kab. Merauke
11		Kanim Merauke	1.134.000	1.800.000	Kab. Merauke
12		Lapas Biak	662.000	1.600.000	Kab. Biak
13		Kanim Biak	662.000	1.600.000	Kab. Biak
14		Lapas Wamena		1.400.000	Kab. Wamena
15		Lapas Nabire	500.000	2.500.000	Kab. Nabire
16		Lapas Serui	400.000	2.100.000	Kab. Serui
17		Cabrutan Tanah Merah		2.100.000	Kab. Boven Digoel
18		Lapas Timika		1.600.000	Kab. Mimika
19		Kanim Tembagapura		1.600.000	Kab. Mimika
20		Bapas Keerom	900.000		Kab. Keerom

**SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI TEMPAT KEDUDUKAN KANTOR WILAYAH
KE UNIT PELAKSANA TEKNIS**

32. PAPUA BARAT

No	Tempat Kedudukan Kantor Wilayah	Satker Tujuan	Transpor Darat, Laut dan atau Udara (One Way)		Kabupaten/Kota Tujuan
			Darat dan/ Laut	Udara	
1	Manokwari	LPKA Manokwari	75.000		Dalam kota
2		Lapas Manokwari	75.000		Dalam kota
3		Lapas Perempuan Manokwari	75.000		Dalam kota
4		Rupbasan Manokwari	75.000		Dalam kota
5		Bapas Manokwari	75.000		Dalam kota
6		Kanim Manokwari	75.000		Dalam kota
7		Lapas Sorong	1.000.000	1.000.000	Kota Sorong
8		Bapas Sorong	1.000.000	1.000.000	Kota Sorong
9		Kanim Sorong	1.000.000	1.000.000	Kota Sorong
10		Cabrutan Teminabuhan	500.000	1.000.000	Kab. Sorong Selatan
11		Lapas Fak-Fak	250.000	1.800.000	Kab. Fak-fak
12		Bapas Fak-Fak	250.000	1.800.000	Kab. Fak-fak
13		Cabrutan Kaimana	250.000	2.500.000	Kab. Kaimana
14		Rutan Bintuni	900.000	1.800.000	Kab. Teluk Bintuni



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

GASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : M.HH-03.KU.02.01 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 Desember 2022

KUITANSI PEMBAYARAN

Terima dari (1)		
Terbilang (2)		
Untuk pembayaran		
 (3)		
 (4)		
	TTD PPK	TTD Pelaksana SPD	TTD Penerima
Rp. (6) (7) (8) (9)
		 (10)

Penjelasan:

- (1) Diisi nama pelaksana SPD
- (2) Diisi terbilang jumlah rupiah yang dibayarkan kepada penyedia layanan transportasi
- (3) Diisi tujuan pembayaran
- (4) Diisi nama kota tempat perjalanan dinas
- (5) Diisi tanggal, bulan, tahun pelaksanaan perjalanan dinas

- (6) Diisi jumlah biaya transportasi
- (7) Diisi nama Pejabat Pembuat Komitmen
- (8) Diisi nama pelaksana SPD
- (9) Diisi nama penyedia layanan transportasi
- (10) Diisi nomor telepon penyedia layanan transportasi

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


YASONNA H. LAOLY